



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Telp / Fax. : (0281) 636992 Purwokerto – 53122

Email : fisip@unsoed.ac.id Laman : <http://fisip.unsoed.ac.id>

PEMBERITAHUAN

No: B/4231/UN23.10/KU/2022

TENTANG
PENGEMBALIAN UKT

Yth. 1. Para Ketua Jurusan
2. Para Koordinator Prodi S1
3. Mahasiswa
FISIP Unsoed

Diberitahukan dengan hormat, berdasarkan Surat dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Jenderal Soedirman nomor: B/6137/UN23.WR.II/KU/2022 tentang Pengembalian UKT, kami informasikan kepada mahasiswa yang mendapat keringanan UKT 50% atau mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam SK Yudisium dan sudah terlanjur membayar UKT 100% Semester Gasal 2022/2023 dapat mengajukan permohonan pengembalian UKT. Adapun syarat pengembalian UKT sebagai berikut:

1. Surat permohonan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsoed melalui Dekan FISIP Unsoed. (dengan mencantumkan no HP mahasiswa)
2. Fotocopy bukti pembayaran UKT
3. Fotocopy buku tabungan atas nama mahasiswa yang bersangkutan
4. SK Keringanan UKT 50% atau SK Yudisium

Batas pengajuan pengembalian melalui fakultas paling lambat tanggal 31 Agustus 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Purwokerto, 28 Juli 2022

Dekan,

Dr. Wahyuningrat, M.Si
NIP 196611111992032003